

URGENSI LEMBAGA PRAPERADILAN DI NEGARA INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA TETAP YANG WAJIB MELAKUKAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN SEBELUM PERKARA DILIMPAHKAN KE PENGADILAN

**Oleh:
Ryan Fani**

ABSTRAK

Kesejahteraan rakyat (*social welfare*) merupakan amanat konstitusi Negara Indonesia yang harus terealisasi dengan baik, salah satu tolak ukur tercapainya kesejahteraan rakyat adalah dengan terlaksanakannya perlindungan masyarakat melalui Penegakan Hukum yang efektif, namun dalam kenyataannya masih banyak ditemui kendala – kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum di Negara Indonesia, salah satunya terdapat tindakan sewenang – wenang aparat penegak hukum (*abuse of power*). Secara empiris berdasarkan data media online, marak perkara – perkara dilapangan yang tidak jelas keberadaan statusnya, seperti perkara yang masih berjalan di tempat, perkara yang tiba – tiba dihentikan tanpa dasar hukum yang jelas. Atas hal tersebut masyarakat menilai bahwa sistem praperadilan dianggap sebagai upaya hukum atas penyelesaian permasalahan ini, bahkan menurut data, saat obyek praperadilan semakin diperluas, maka semakin meningkat pula perkara – perkara pengajuan permohonan praperadilan, namun walaupun sistem praperadilan ini dianggap sebagai jalan keluar atas permasalahan yang ada, sistem ini pun tidak terlepas dari kelemahan, seperti kelemahan sistem hakim yang pasif dan/atau sistem yang dapat dilaksanakan atas dasar permohonan pihak yang berkepentingan, sehingga terbatas dalam menjangkau perkara – perkara tertentu yang sebenarnya perlu untuk diuji melalui sistem praperadilan, permasalahan kelemahan ini yang kemudian menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk menganalisa apakah urgen jika sistem praperadilan ini diperbaharui atau dijadikan sebagai sistem yang wajib dilalui sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan dengan mengacu kepada sistem hukum pidana formil di Negara Asing.

Berdasarkan hasil penelitian, maka lembaga praperadilan di Indonesia sangat urgensi menjadi lembaga tetap yang wajib dilalui sebelum perkara pidana dilimpahkan ke pengadilan seperti hal-nya dalam sistem praperadilan asing yang ada di Negara Belanda maupun di Negara Prancis hal mana dalam sistemnya tersebut lembaga praperadilan mempunyai wewenang melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja penegak hukum dan meminimalisir terjadinya tindakan penegak hukum yang sewenang – wenang. Terhadap perkara - perkara yang diam ditempat atau perkara - perkara yang dalam penetapan tersangkanya tidak memenuhi bukti permulaan, maka melalui sistem praperadilan asing perkara – perkara tersebut wajib diperiksa secara langsung apakah layak untuk dilimpahkan atautkah tidak, tanpa harus menunggu pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan praperadilan terlebih dahulu.

Kata Kunci : Praperadilan, *Abuse Of Power*, Sistem Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efektifitas Penegakan Hukum di Negara Indonesia merupakan harapan tertinggi bagi masyarakat pencari keadilan yang terjerat permasalahan hukum, namun dalam kenyataannya saat ini banyak ditemui problematika penegakan hukum di Negara Indonesia yang mencederai keadilan, seperti maraknya perkara – perkara yang tidak jelas status kebedaradaannya.

Permasalahan tentang ketidakjelasan status perkara ini beraneka ragam bentuknya, dapat disebabkan karena bukti permulaan yang tidak cukup namun perkara masih tetap dipaksakan berjalan, atau dapat juga disebabkan karena perkara yang dihentikan oleh Penegak Hukum tanpa ada dasar hukum yang jelas, umumnya berdasarkan fakta empiris hal tersebut sering ditemui pada tingkat penyidikan dan penuntutan.¹

Permasalahan ini diduga tidak terlepas karena adanya tindakan kesewenang – wenangan oknum Penegak Hukum (*abuse of power*). Atas hal tersebut lembaga Praperadilan di Negara Indonesia semakin eksis keberadaannya, masyarakat berpikir bahwa praperadilan dapat dianggap sebagai salah satu solusi, karena sejatinya Praperadilan merupakan lembaga pengawas atas kinerja penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.²

Bahkan dengan berkembangnya zaman, obyek pemeriksaan lembaga praperadilan semakin diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang semula sesuai dengan Pasal 77 KUHP obyek Praperadilan hanya meliputi obyek sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penutupan serta ganti kerugian dan rehabilitasi, namun setelah adanya *judicial review* melalui Putusan MK di atas, maka Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-

¹ Berdasarkan data Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi terdapat 132 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Penegak Hukum selama 2019 mandek atau jalan di tempat. Berdasarkan data lembaga tersebut terkesan bahwa penegak hukum menutupi kasus yang berkaitan dengan korupsi, karena menurut keterangan lembaga tersebut, saat kali penegak hukum dimintai informasi dan data, tidak direspon secara positif, sehingga tidak ada fungsi kontrol yang baik, selain itu berdasarkan data dari Kompas, terdapat beberapa kasus Korupsi yang belum tuntas di Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal kasus tersebut sudah naik di tingkat penyidikan, terdapat 113 Surat Perintah Penyidikan atas dugaan korupsi sepanjang tahun 2008 hingga tahun 2020 dan perkara – perkara mandek atau jalan ditempat ini tidak hanya ditemui pada perkara korupsi saja melainkan juga pada perkara – perkara lain seperti perkara penipuan dan perkara – perkara lainnya. (Darwin Fatir, *ACC Sulawesi Sebut 132 Kasus Selama tahun 2019 Mandek*, diakses melalui https://bengkulu.antaraneews.com/nasional/berita/1228028/acc-sulawesi-sebut-132-kasus-selama-tahun-2019-mandek?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews pada Desember 2019, Ardito Ramadhan, *Firli ingin bersih – bersih Perkara KPK*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/27/20560441/firli-ingin-bersih-bersih-perkara-kpk-pelajari-berkas-berkas?page=all> pada bulan Januari 2020, Ezra Sihite, Bayu Nugraha, *Ribuan Korban Investasi Bitcoin Anggap Polisi Tak Serius Ungkap Kasus*, diakses melalui <https://www.vivanews.com/kriminal/35119-ribuan-korban-investasi-bitcoin-anggap-polisi-tak-serius-ungkap-kasus>, pada Bulan Februari 2020)

² Lihat pendapatnya Lamintang yang menyatakan bahwa praperadilan sebagai wewenang pengawasan horizontal dari Pengadilan Negeri (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hal.229)

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.³

Dengan adanya penambahan obyek Praperadilan di atas, hal ini membuktikan bahwa problematika penegakan hukum di negara Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perkara yang mandek atau perkara yang dihentikan karena tidak berdasar hukum, melainkan juga berkaitan dengan perkara penentuan status tersangka yang dilakukan secara sewenang – wenang ditingkat penyidikan, hal ini menjadi esensial untuk dibahas karena menyangkut dengan hak asasi manusia.

Beberapa contoh perkara yang terkait, dapat kita temui pada perkara – perkara yang ditangani oleh Hakim Suko Hasrono, Sarpin Rizaldi, yang pada hakikatnya memenangkan pihak permohonan praperadilan dalam artian terdapat rangkaian penegakan hukum yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, lalu perkara – perkara lainnya yang serupa seperti pada perkara Ketua BPK, Taufiqurrahman, Ilham Arief Sirajuddin dan lain – lain⁴, setelah adanya perkara – perkara tersebut dan ditetapkannya putusan MK, berdasarkan fakta bahwa pihak – pihak berperkara yang mengajukan permohonan Praperadilan di Negara Indonesia semakin meningkat,⁵ permasalahan ini tentunya wajib menjadi perhatian bagi para praktisi hukum maupun akademisi.

Permasalahan fakta di atas dapat kita hubungkan dari sudut pandang teori tentang sistem pemeriksaan Praperadilan di Negara Indonesia, teori pemeriksaan Praperadilan di Negara Indonesia dititikberatkan pada Pihak yang berkepentingan, artinya praperadilan hanya dapat dilaksanakan jika pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan Praperadilan. Sebagian besar pihak berperkara yang mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah orang yang mampu membayar biaya perkara dan Penasihat Hukum, permasalahannya adalah bagaimana jika pihak yang berperkara adalah pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara permohonan Praperadilan dan penasihat hukum.

Hal ini yang menjadi ketertarikan pengusul untuk menghubungkan permasalahan di atas dengan teori sistem pemeriksaan Praperadilan di negara asing⁶, yang umumnya lembaga Praperadilan atau dalam bahasa asing disebut *Pre - Trial* ini wajib dilalui sebelum masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara di peradilan atau sebagai tahapan yang harus dilewati dalam sistem peradilan pidana. Dengan dihubungkannya permasalahan dan teori pemeriksaan tersebut, maka timbul pertanyaan,

³ Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 diakses melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id.

⁴ Ananda Nabila, *Daftar Para Pemenang Gugatan Praperadilan Terhadap KPK*, diakses melalui <https://www.rappler.com/indonesia/berita/183114-para-pemenang-gugatan-praperadilan-melawan-kpk> pada Bulan september 2017

⁵ Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, Pengajuan Praperadilan meningkat karena dianggap sebagai upaya hukum baru bagi pihak yang dirugikan, ICJR, *MA Diminta Terbitkan Aturan Praperadilan*, <http://icjr.or.id/ma-diminta-terbitkan-aturan-praperadilan/> diakses bulan Mei 2015.

⁶ Salah satunya adalah Konsep *Recht Commisaris* pada sistem hukum di Negara Belanda lalu prinsip *habeas corpus* dari Negara Inggris, sistem – sistem ini bisa menjadi referensi bagi Sistem Praperadilan di Negara Indonesia, jika dirasa terdapat beberapa kelemahan, (Loeby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 47)

apakah di Negara Indonesia urgen untuk menerapkan pemeriksaan Praperadilan sebagai pemeriksaan yang wajib ditempuh demi efektifnya Penegakan Hukum.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Negara Indonesia

Kedudukan dan Mekanisme Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia tentu akan berbeda dengan kedudukan pre trial dalam konteks hukum internasional sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sebelumnya. Praperadilan sebagai salah satu bagian dari hukum acara pada prinsipnya akan mengacu pada ketentuan KUHAP sebagai pedoman umum beracara di Indonesia.

Ada beberapa definisi mengenai Praperadilan yang diatur dalam KUHAP dan yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Di dalam KUHAP sendiri terdapat beberapa pasal yang memberikan definisi tentang Praperadilan, Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP menyebutkan bahwa:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kedudukan dan mekanisme Praperadilan dalam konteks domestik dilandasi oleh Pasal 77 KUHAP, yang pada hakikatnya menyatakan sebagai berikut:

- 1) *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.*

Ketentuan ini merupakan salah satu obyek dari Praperadilan, hal mana seorang tersangka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Praperadilan jika dalam proses penangkapan dan/atau penahanan penyidik melanggar Pasal 21 KUHAP, atau penahanan terhadap tersangka melebihi batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP. Penyidik maupun penuntut umum berwenang menghentikan penyidikan atau penuntutan dengan alasan: hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan, apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan tindak pidana, *nebis in idem* (tindak pidana telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap), atau disebabkan perkara yang disangkakan terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut. Dikarenakan adanya kemungkinan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan diluar alasan di atas maka penuntut umum ataupun pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan.⁷

⁷ http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/e0011265_bab2.pdf

- 2) *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Berdasarkan Pasal 95 KUHAP, tersangka ataupun keluarga tersangka, atau penasihat hukum tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian, berdasarkan alasan:

- a. Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah,
- b. Pengeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang,
- c. Kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan, atau diperiksa.

- 3) *Memeriksa permintaan Rehabilitasi*

Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Praperadilan biasanya juga diikuti dengan permintaan rehabilitasi. Permintaan rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak, kedudukan dan martabat seseorang karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau penerapan hukumnya (Pasal 1 butir 23 KUHAP). Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP menyebutkan bahwa :

“Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang kemudian dicantumkan dalam putusan pengadilan tersebut”

Tujuan rehabilitasi untuk mengembalikan dan membersihkan nama baik, harkat dan martabat tersangka atau terdakwa, serta keluarga atas tindakan aparat penegak hukum. Sehingga hak-hak tersangka dan keluarga dapat terlindungi.

Berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas, Menurut hemat peneliti dengan memperhatikan KUHAP, maka Praperadilan berwenang untuk memeriksa keabsahan penangkapan penahanan yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum, keabsahan penghentian penyidikan maupun penuntutan, dan Praperadilan dapat memeriksa tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi yang diajukan oleh pihak tersangka.

Dalam perkembangannya obyek Praperadilan tidak hanya tiga aspek atau unsur seperti apa yang telah dijelaskan dalam isi KUHAP, dewasa ini obyek Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang salah satu amar putusannya mengabulkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan.

Adanya perluasan obyek Praperadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia dimaksud, berawal dari perkara yang diputus oleh Hakim Suko Harsono dan Sarpin Rizaldi di tahap Praperadilan, isi putusan Praperadilan tersebut kurang lebih bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. Artinya, di dalam kedua putusan Praperadilan tersebut hakim yang bersangkutan secara tidak langsung mengabulkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan. Kedua putusan praperadilan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hakim yang bersangkutan ketika melakukan penemuan hukum tersebut tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa

penemuan hukum yang baik terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal - pasal KUHAP akan dapat mencapai tujuan dari pembentukannya sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang.⁸ Penemuan hukum dalam perkara inilah yang kemudian menjadi salah satu referensi Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014.

Berdasarkan hal tersebut maka obyek Praperadilan telah diperluas, dan ketentuan Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.⁹ Artinya, jika di dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan MK tersebut, ranah praperadilan diperluas sehingga sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga termasuk sebagai salah satu obyek Praperadilan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 79, 80, 81 KUHAP Jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, menurut hemat penulis tugas Praperadilan dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan dan sah atau tidaknya penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan, diajukan oleh tersangka keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;
- 2) Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;
- 3) Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.¹⁰

Mengenai tata cara pemeriksaan sidang Praperadilan, diatur dalam Pasal 82 KUHAP. Bertitik tolak dari ketentuan yang dimaksud, pemeriksaan sidang Praperadilan dapat dirinci sebagai berikut:¹¹

- 1) Penetapan hari sidang 3 (tiga) hari sesudah diregister. Yaitu 3 (tiga) hari sesudah diterimanya permohonan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang dihitung dari tanggal penerimaan atau dari tanggal registrasi di kepaniteraan (Pasal 82 ayat (1) huruf a, KUHAP);
- 2) Pada hari penetapan sidang, hakim sekaligus menyampaikan panggilan. Pemeriksaan Praperadilan dilakukan dengan "acara cepat" dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusan;
- 3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari putusan harus sudah dijatuhkan Sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, KUHAP

⁸ P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, *Op.Cit*, hal. 11.

⁹ www.mahkamahkonstitusi.go.id.

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sina Grafiika, Jakarta, 2008, hal. 190

¹¹ http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/e0011265_bab2.pdf

tersebut. Tetapi ketentuan itu tidak menjelaskan secara jelas kapan masa tenggang waktu tersebut, sehingga bisa menimbulkan selisih pendapat dalam penerapannya. Ada yang berpendapat bahwa tenggang waktu tersebut dihitung dari tanggal penetapan hari sidang;

- 4) Berita acara dan putusan sidang Praperadilan Hendaknya dibuat seperti untuk pemeriksaan perkara singkat;
- 5) Dalam suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur (Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP);
- 6) Putusan Praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (Pasal 82 ayat 1 KUHAP);¹²
- 7) Putusan hakim Praperadilan dalam acara pemeriksaan Praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasan dari amar putusan tersebut (Pasal 82 ayat 2 KUHAP);
- 8) Terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83, KUHAP) namun dalam ayat 2 Pasal dimaksud pada hakikatnya menyatakan bahwa kecuali untuk putusan Praperadilan yang misinya menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi.

Putusan Praperadilan merupakan penetapan yang memuat rangkaian kesatuan antara berita acara dengan isi putusan. Jadi, putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara, sebagaimana bentuk dan pembuatan putusan dalam proses acara singkat yang diatur dalam Pasal 203 ayat (3) huruf d KUHAP, Penulis sedikit meringkas isi putusan praperadilan dengan memperhatikan Pasal 82 ayat (3) KUHAP Jo Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, isi putusan dimaksud akan memuat:

- 1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan, penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- 3) Dalam putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- 4) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita (Pasal 82 ayat (3), KUHAP);

¹² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Hal. 192

- 5) Tuntutan ganti kerugian selalu dapat diminta, yaitu yang meliputi hal yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP;
Ditinjau dari pasal 82 ayat (2) dan (3) maka putusan praperadilan bersifat *declaratoir* yang merupakan suatu putusan yang memberikan penegasan akan hak seseorang. Hakim hanya memutus apa yang dimohonkan para pihak, meskipun Putusan tidak mengandung suatu perintah namun Pemohon berkepentingan atas putusan tersebut.”

B. Urgensi Lembaga Praperadilan di Negara Indonesia Sebagai Lembaga Tetap Yang Wajib Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Sebelum Perkara Dilimpahkan Ke Pengadilan

Melihat kedudukan sistem praperadilan di Negara Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo Putusan MK No. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin pertama hasil penelitian, jika dihubungkan dengan beberapa realitas hukum di Negara Indonesia sebagai obyek permasalahan dalam penelitian ini, maka fungsi sistem praperadilan di negara Inonesia hanya sebagai pengawas penegak hukum hanya secara tidak langsung.

Peneliti mengingatkan kembali bahwa realitas hukum atau contoh perkara - perkara yang menjadi obyek penelitian ini adalah, perkara – perkara yang dijelaskan dalam data Lembaga *Anti Corruption Committee* (ACC) Sulawesi, terdapat 132 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Penegak Hukum selama 2019 mandek atau jalan di tempat¹³ dan data dari Kompas yang menyatakan sepanjang tahun 2008 hingga tahun 2020 terdapat beberapa kasus Korupsi yang belum tuntas di Komisi Pemberantasan Korupsi padahal kasus tersebut sudah naik di tingkat penyidikan, juga hal yang sama terjadi pada perkara – perkara lain seperti pada perkara penipuan¹⁴. Selain itu perkara pidana yang kondisinya bahwa penegak hukum diduga melakukan sewenang – wenang dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka seperti pada perkara - perkara yang ditangani oleh Hakim Suko Hasrono, Sarpin Rizaldi, yang pada hakikatnya memenangkan pihak permohonan praperadilan dalam artian terdapat rangkaian penegakan hukum yang tidak sesuai dengan prosedur hokum.¹⁵

Keseluruhan perkara tersebut jika dianalisa dengan fungsi lembaga praperadilan di Indonesia maka perkara – perkara tersebut hanya dapat diawasi jika ada salah satu pihak yang dirugikan mengajukan permohonan pemeriksaan di lembaga praperadilan, barulah lembaga praperadilan tersebut dapat mengawasi kinerja penegak hukum, namun jika keadaannya sama sekali tidak

¹³ (Darwin Fatir, *ACC Sulawesi Sebut 132 Kasus Selama tahun 2019 Mandek*, diakses melalui https://bengkulu.antaranews.com/nasional/berita/1228028/acc-sulawesi-sebut-132-kasus-selama-tahun-2019-mandek?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews pada Desember 2019

¹⁴ Ardito Ramadhan, *Firli ingin bersih – bersih Perkara KPK*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/27/20560441/firli-ingin-bersih-bersih-perkara-kpk-pelajari-berkas-berkas?page=all> pada bulan Januari 2020,

¹⁵ Ananda Nabila, *Daftar Para Pemenang Gugatan Praperadilan Terhadap KPK*, diakses melalui <https://www.rappler.com/indonesia/berita/183114-para-pemenang-gugatan-praperadilan-melawan-kpk> pada Bulan september 2017

ada pihak yang mengajukan permohonan praperadilan maka lembaga praperadilan tidak dapat mengawasi kinerja penegak hukum yang menangani keseluruhan perkara tersebut karena lembaga praperadilan tidak mempunyai wewenang dalam melakukan pemeriksaan perkara dimaksud, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 10 KUHAP terkait para pihak dalam menjalankan perannya pada sistem praperadilan, pada hakikatnya dapat diilustrasikan sebagai berikut:¹⁶

Pertama, jika tersangka atau keluarganya merasa bahwa penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipandang tidak sah. Untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan-tindakan penyidik atau penuntut umum tersebut, dan apabila diduga tidak sah, juga untuk minta ganti rugi dan rehabilitasi, maka tersangka atau keluarganya atau dapat juga orang lain yang mewakilinya (Penasihat Hukum) dapat mengajukan permohonan Praperadilan, dalam hal ini dapat dikatakan Pemohon: Tersangka, Keluarga atau yang mewakilinya dan Termohon: Penyidik dan Penuntut.

Kedua, jika diduga penyidikan atau penuntutan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti. Sebagai contoh, misalnya penyidik menghentikan penyidikan karena menganggap tidak adanya cukup bukti yang memberatkan tersangka. Atas penghentian penyidikan ini penuntut umum atau orang ketiga yang berkepentingan (korban tindak pidana) dapat mengajukan permohonan praperadilan dalam obyek apakah penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik tersebut sah atau tidak (Pemohon: Penuntut/Pihak Ketiga dan Termohon: Penyidik). Demikian juga sebaliknya, jika jaksa/penuntut umum menghentikan penuntutannya, maka penyidik dan orang ketiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan permohonan Praperadilan untuk menentukan sah atau tidanya penghentian penuntutan tersebut (Pemohon: Penyidik/Pihak Ketiga dan Termohon: Penuntut). Jika penghentian penyidikan atau penuntutan sah, maka penyidikan harus tetap dihentikan dan tersangka berhak untuk mengajukan permohonan Praperadilan untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun apabila hakim Praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan/penghentian penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan tersebut harus dilanjutkan.

Ketiga, jika penyidikan/penuntutan dihentikan oleh penyidik/penuntut umum, tersangka atau keluarganya atas kuasanya berhak untuk mengajukan permohonan Praperadilan untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas, walaupun perkara mandek atau jalan ditempat atau suatu perkara dalam penetapan tersangka terjadi sewenang - wenang seperti yang dijelaskan dalam data obyek penelitian ini, maka lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi sebagai pengawas jika tidak ada pihak yang mengajukan praperadilan, sehingga lembaga praperadilan di Negara Indonesia hanya mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawas terhadap kinerja penegak hukum secara tidak langsung.


¹⁶ Penjelasan Pasal 1 butir 10 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Sedangkan jika dibandingkan dengan sistem hukum asing, lembaga praperadilan yang terdapat pada sistem hukum di Negara Belanda, Prancis dan ketentuan Statuta Roma tahun 2020 berbanding terbalik dengan sistem praperadilan yang berada di Negara Indonesia. Dalam sistem hukum Belanda lembaga praperadilan/*pre trial* dilaksanakan oleh "Rechter Commisaris" yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.¹⁷

Sedangkan di Prancis disebut Judge d' Instruction yang mempunyai wewenang luas dalam pemeriksaan pendahuluan. Ia memeriksa terdakwa, saksi-saksi dan alat-alat bukti yang lain. Ia dapat membuat berita acara, penggeledahan rumah dan tempat-tempat tertentu. Setelah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan rampung, ia menentukan apakah suatu perkara cukup alasan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak.¹⁸

Keseluruhan sistem hukum asing tersebut jika dihubungkan dengan beberapa perkara yang mandek atau jalan ditempat serta perkara - perkara pidana yang dalam penetapan tersangkanya terdapat kesewenang – wengan dari Penegak Hukum sebagai obyek penelitian ini, maka secara otomatis lembaga praperadilan dalam sistem hukum asing dapat mengawasi secara langsung seluruh kinerja penegak hukum yang menangani perkara – perkara dimaksud mengingat sistem praperadilan yang dikenal dalam sistem hukum Belanda, Prancis dan Ketentuan statuta Roma sifat pelaksanaannya tidak berdasarkan apakah ada atau tidak pihak yang mengajukan permohonan praperadilan, melainkan lembaga praperadilan sistem hukum asing ini sifatnya tetap atau wajib memeriksa perkara terlebih dahulu sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa pokok perkaranya.

Perbandingan sistem praperadilan yang ada di Negara Indonesia dan di Negara - Negara asing dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai di bawah:



¹⁷ Oemar Seno Adji. *Op.Cit.* hal.88

¹⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.* hal.188

Gambar 4.1 Perbandingan Sistem Praperadilan di Indonesia dan di Negara Lain

Jika melihat realitas penegakan hukum di Indonesia yang menjadi problematika dalam penelitian ini, maka sistem praperadilan yang ada di negara - negara asing lebih tepat dan lebih efektif diterapkah terhadap permasalahan tersebut, karena sistem pengawasannya secara langsung, lebih aktif dan tidak bergantung apakah ada pihak yang mengajukan permohonan praperadilan ataukah tidak. Lembaga praperadilan dalam sistem hukum asing merupakan lembaga yang wajib dilalui sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, menurut peneliti seharusnya Negara Indonesia dapat mengadopsi sistem praperadilan yang ada di Negara – Negara asing tersebut agar dapat menanggulangi permasalahan penegakan hukum di Indonesia secara efektif, sehingga sangat urgensi mekanisme praperadilan di Indonesia bergeser seperti mekanisme praperadilan yang ada di Negara – Negara Luar Indonesia seperti di Negara Belanda maupun di Negara Prancis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan lembaga praperadilan di Negara Indonesia berbeda dengan kedudukan lembaga praperadilan yang berada di Luar Negara Indonesia seperti di Negara Belanda maupun di Negara Prancis, mekanisme praperadilan yang ada di Negara Indonesia berdasarkan aturan KUHAP sifatnya tidak tetap, pelaksanaan praperadilan didasarkan pada pengajuan permohonan pihak yang berkepentingan atau pihak yang dirugikan, baik pihak tersangka/keluarga tersangka, pihak lainnya yang berkepentingan. Obyek praperadilan di Negara Indonesia meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya penetapan tersangka, dan obyek praperadilan meliputi permohonan ganti rugi dan rehabilitasi atas kerugian korban yang diakibatkan kesewenang – wenangan penegak hukum.
2. Lembaga praperadilan dalam sistem hukum asing seperti di Negara Belanda dan Prancis merupakan lembaga yang wajib dilalui sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, sehingga lembaga praperadilan tersebut dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja penegak hukum. Jika kedatangan perkara yang mandek atau diam ditempat dan perkara - perkara yang dalam penetapan tersangkanya tidak memenuhi bukti permulaan, maka sistem praperadilan di Negara Belanda dan Prancis dapat langsung menentukan apakah perkara tersebut layak untuk dilimpahkan ataukah sebaliknya tanpa terlebih dahulu menunggu adanya permohonan praperadilan dari pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hal tersebut maka lembaga praperadilan di Indonesia sangat urgensi menjadi lembaga tetap yang wajib dilalui sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan seperti halnya dalam sistem praperadilan yang ada di Negara Belanda maupun di Negara Prancis agar dapat menanggulangi permasalahan penegakan hukum di Indonesia yang marak terjadi saat ini.

B. Saran

Melihat keadaan penegakan hukum di Negara Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam data penelitian ini, maka sebaiknya negara Indonesia menganut dan/atau mengadopsi aturan – aturan hukum asing tentang sistem praperadilan (Negara Belanda, Negara Prancis dan ketentuan Statuta Roma yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia). Dengan mengadopsi aturan hukum asing tersebut maka lembaga praperadilan yang ada di Negara Indonesia menjadi lembaga tetap yang wajib dilalui sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan, hal ini tentunya dapat menjadikan fungsi praperadilan di Negara Indonesia menjadi fungsi pengawasan secara langsung terhadap kinerja penegak hukum tanpa harus menunggu pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan praperadilan. Selain itu dapat juga meminimalisir penegak hukum melakukan tindakan sewenang – wenang (*abuse of power*).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adi Rahmanto, *Studi Komparatif Terhadap Kewenangan Objek Praperadilan sebagai Upaya Pembaharuan Hukum*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Untan, 2017
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua, Cet. XI, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Andi Sofyan dan Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Anggara, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014
- Fachrizal Afandi, *perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia*, FH Universitas Brawijaya, 2015
- Harjono Tjitrosoebono, *Komentar DPP Peradin Terhadap KUHP*, Jakarta, 1987
- Loeby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di pengadilan oleh Advokat: Praperadilan, Eksepsi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Cet.V, Djambatan, Jakarta, 2008

Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Sumber Peraturan Hukum:

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

Sumber lain:

Ananda Nabila, *Daftar Para Pemenang Gugatan Praperadilan Terhadap KPK*, diakses melalui <https://www.rappler.com/indonesia/berita/183114-para-pemenang-gugatan-praperadilan-melawan-kpk> pada Bulan september 2017

Ardito Ramadhan, *Firli ingin bersih – bersih Perkara KPK*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/27/20560441/firli-ingin-bersih-bersih-perkara-kpk-pelajari-berkas-berkas?page=all> pada bulan Januari 2020

Darwin Fatir, *ACC Sulawesi Sebut 132 Kasus Selama tahun 2019 Mandek*, diakses melalui https://bengkulu.antaranews.com/nasional/berita/1228028/acc-sulawesi-sebut-132-kasus-selama-tahun-2019-mandek?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews pada Desember 2019

Ezra Sihite, Bayu Nugraha, *Ribuan Korban Investasi Bitcoin Anggap Polisi Tak Serius Ungkap Kasus*, diakses melalui <https://www.vivanews.com/kriminal/35119-ribuan-korban-investasi-bitcoin-anggap-polisi-tak-serius-ungkap-kasus>, pada Bulan Februari 2020)

ICJR, *MA Diminta Terbitkan Aturan Praperadilan*, <http://icjr.or.id/ma-diminta-terbitkan-aturan-praperadilan/> diakses bulan Mei 2015.

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 diakses melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id.
https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/4a105e8abb28acf67f730128b665fec4.pdf